UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu ditetapkan Susunan Organ Satuan Pengawas Internal pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai personalia Organ Satuan Pengawas Internal pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Susunan Organ Satuan Pengawas Internal pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
9. Piagam Satuan Pemeriksa Intern Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG SUSUNAN ORGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Susunan Organ Satuan Pengawas Internal pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Organ Satuan Pengawas Internal pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025 terdiri atas:
1. Kepala;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal berpedoman pada Piagam Satuan Pemeriksa Intern Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014.

KEEMPAT : Satuan Pengawas Internal memiliki kewenangan sebagai berikut:
1. menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan;
2. memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh dokumen, data, informasi, dan objek pemeriksaan pada unit kerja;
3. melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal;
4. menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar Satuan Pengawas Internal jika diperlukan; dan
5. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2025
REKTOR,

AKH. MUZAKKI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN ORGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

SUSUNAN ORGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Dr. Imam Buchori, S.E., M.Si.
2	Sekretaris	Noor Wahyudi, M.Kom.
3	Anggota	Dr. Binti Shofiatul Jannah, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA., CPIA.
		Ratna Anggraini Aripratiwi, S.E., M.S.A., Ak., C.A.
		Oktavi Elok Hapsari, M.T.
		Drs. Goentoer Soegiarto
		Arilia Rachma, S.Psi.
		Teguh Panotogomo, S.E.

REKTOR,

AKH. MUZAKKI